

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN
FAKULTAS HUKUM

Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi

Nomor :429/SK/BAN-PT/Akred/S/XI/2014

**“PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI
INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA
KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN”**

OLEH

Nama : Ilman Hendrapriana

NPM : 2012200166

Dosen Pembimbing:

Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.



PENULISAN HUKUM

(SKRIPSI)

**DISUSUN SEBAGAI SALAH SATU KELENGKAPAN
UNTUK MENYELESAIKAN PROGRAM PENDIDIKAN SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM**

2017

Disetujui Untuk Diajukan Dalam Sidang
Ujian Penulisan Hukum Fakultas Hukum
Universitas Katolik Parahyangan

Pembimbing



Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.

Dekan,



Dr. Tristam P. Moeliono, S.H., M.H., LL.M.





PERNYATAAN INTEGRITAS AKADEMIK

Dalam rangka mewujudkan nilai-nilai ideal dan standar mutu akademik yang setinggi-tingginya, maka Saya, Mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : Ilman Hendrapriana
No. Pokok : 2012 200 166

Dengan ini menyatakan dengan penuh kejujuran dan dengan kesungguhan hati dan pikiran, bahwa karya ilmiah/karya penulisan hukum yang berjudul:

PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA DIBANDINGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN adalah sungguh-sungguh merupakan karya ilmiah/karya penulisan hukum yang telah Saya susun dan selesaikan atas dasar upaya, kemampuan dan pengetahuan akademik Saya pribadi, dan sekarang-kurangnya tidak dibuat melalui dan atau mengandung hasil dari tindakan-tindakan yang:

- Secara tidak jujur dan secara langsung atau tidak langsung melanggar hak-hak atas kekaayaan intelektual orang lain, dan atau
- Dari segi akademik dapat dianggap tidak jujur dan melanggar nilai-nilai integritas akademik dan itikad baik;

Seandainya di kemudian hari ternyata bahwa Saya telah menyalahi dan atau melanggar pernyataan Saya di atas, maka Saya sanggup untuk menerima akibat-akibat dan atau sanksi-sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku di lingkungan Universitas Katolik Parahyangan dan atau peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan ini Saya buat dengan penuh kesadaran dan kesukarelaan, tanpa paksaan dalam bentuk apapun juga.

Bandung, 30 Mei 2017

Mahasiswa Penyusun Karya Ilmiah/Karya Penulisan Hukum



Ilman Hendrapriana
2012 200 166

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur Penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat dan rahmatnya, Penulis dapat menyelesaikan Karya Penulisan Hukum yang berjudul “PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA DI BANDINGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN”. Penulisan hukum ini disusun sebagai salah satu kelengkapan untuk menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana Program Studi Ilmu Hukum di Universitas Katolik Parahyangan.

Dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini, Penulis telah banyak mendapatkan bantuan, bimbingan, arahan, dukungan, serta saran dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini rasa terimakasih yang sebesar-besarnya pertama-tama Penulis tujukan kepada kedua orangtua Penulis, yakni Kustiana Suhendra, S.H. dan Siti Prihandany, yang selalu menopang dan mendukung Penulis, khususnya selama masa pengerjaan Penulisan Hukum ini. Penulis juga ingin mengucapkan terimakasih sebesar-besarnya kepada Ibu **Dr. W.M. Herry Susilowati, S.H., M.H.** selaku Dosen Pembimbing Penulis yang telah bersedia meluangkan waktu, tenaga, dan pikiran untuk membimbing Penulis dalam menyelesaikan Penulisan Hukum ini.

Penulis juga sangat berterimakasih kepada seluruh Civitas Akademika Universitas Katolik Parahyangan dan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan yang telah membantu Penulis dari awal masuk perkuliahan hingga Penulis berhasil menyelesaikan Program Pendidikan Sarjana ini selama 9 (Sembilan) semester.

Ucapan terimakasih ini Penulis sampaikan pula khususnya kepada:

1. Bapak **Dr. Tristam Pascal M, S.H., M.H., LL.M** selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
2. Ibu **Dr. Niken Savitri, S.H., MCL**, Ibu **Grace Juanita S.H., M.Kn.**, dan Ibu **Wurianalya Maria Novenanty, S.H., LL.M.** selaku Wakil Dekan Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan.
3. Bapak **Prof. Dr. Koerniatmanto S.H., M.H.**, **Dr Rachmani Puspitadewi, S.H., M.H.** selaku Dosen Penguji pada sidang Penulisan Hukum.

4. Bapak **Tanius Sebastian, S.H., M. Fil.** selaku Dosen Pembimbing Proposal Penulisan Hukum.
5. Bapak **Suadamara Ananda S.H.**, Bapak **Agustinus Pohan, S.H., MS.**, Bapak **Djisman Samosir C., S.H., M.H.**, Ibu **Dr. Ida Susanti, S.H., LL.M., C.N.**, Ibu **Prof. Dr. Catharina Dewi Wulansari, S.H., M.H.**, Ibu **Marlindah J.S., S.H., M.H.**, Bapak **Dr. Asep Iwan Iriawan, S.H., M.H.**, selaku Dosen-Dosen Pengajar yang telah menginspirasi Penulis melalui ilmu dan pengalaman yang dibagikan selama perkuliahan.
6. Seluruh Dosen Pengajar FH UNPAR, Dosen-Dosen Pengajar MKU, Staf Tata Usaha FH UNPAR, Staf Pegawai FH UNPAR, Staf Laboratorium Hukum FH UNPAR, dan Staf Perpustakaan UNPAR.
7. Nadia Fricilia S yang dengan tekun dan sabar mendampingi serta memberikan dukungan dan semangat kepada penulis selama masa pengerjaan skripsi ini.
8. Rekan-rekan terdekat penulis: Arrovoy Erawan, Aqil Akhdan Zahid, Brian Abdurrahman, Doni Novtriandi, Hendra Andrianus, Hizkia Peter, Khalish Qinthara, Malik Ibrahim, Nyoman Trijaya, Paul, Radityo Muhammad, Reinhard Yosia, Rinno Rio, Rizaldy Madjid, Rizky Muhammad Iqbal, Ridwan Firmasyah, Surya Muhammad, Tegar Anggana, Wendy Rasnoco, Yodi Nugraha, dan Yunus Nainggolan, Aldyva Ferdianza, Linda Anggraeni, Sheila Priscilla, Adellina Syariffa, Annisa Dwi Septiany, Intan Pramudita, Mahadiena Fatmashara Terimakasih atas guyonan, hiburan, pelajaran, dan cerita-cerita yang telah kalian bagikan di masa perkuliahan Penulis.

Terimakasih juga untuk setiap orang yang pernah menyemangati Penulis selama masa pengerjaan penulisan hukum ini. Tidak lupa, Penulis juga berterimakasih kepada para pemikir dan akademisi yang pemikirannya telah Penulis kutip dan Penulis jadikan sebagai referensi dalam penelitian ini. Penulis menyadari penulisan hukum ini masih jauh dari kesempurnaan, dikarenakan adanya keterbatasan Penulis dalam menemukan sumber data yang lebih lengkap. Akhir kata, semoga hasil penelitian ini dapat bermanfaat baik untuk keperluan akademis, maupun dijadikan pertimbangan untuk diwujudkan dalam kebutuhan-kebutuhan praktis.

Bandung, 30 Mei 2017

Penulis

Ilman Hendrapriana

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian	7
1.4 Metode Penelitian	8
1.4.1 Metode Pendekatan.....	8
1.4.2 Sumber Hukum.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	9
BAB II KONSEP DAN TEORI PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI DINDONESIA.....	11
2.1 Landasan Teori.....	11
2.1.1 Teori Negara Hukum.....	11
2.1.2 Teori Kedaulatan.....	14
2.1.3 Teori Konstitusi	14
2.1.4 Teori Kewenangan	19
2.1.5 Teori Lembaga Negara.....	22
2.2 Konseptual.....	23
2.2.1 Konsep Legal Standing.....	23
2.2.2 Konsep Lembaga Negara.....	25
2.2.3 Konsep Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	26
BAB III PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN.....	30
3.1 Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia.....	37
3.1.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	38

3.2 Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Korea Selatan.....	46
3.2.1 Kewenangan Mahkamah Konstitusi Korea Selatan dalam Memutus Sengketa Kewenangan Lembaga Negara.....	47
BAB IV ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN.....	50
4.1 Definisi Lembaga Negara.....	50
4.2 Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia dengan di Korea Selatan	52
4.2.1 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia.....	52
4.2.2 Potensi Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia.....	55
4.2.3 Batasan Lembaga Negara yang Memiliki Kedudukan Hukum Dalam Perkara Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Indonesia.....	58
4.2.4 Mekanisme Penyelesaian Sengketa Kewenangan Lembaga Negara di Korea Selatan...62	
4.2.5 Perbandingan Struktur dan Kewenangan Mahkamah Konstitusi Indonesia dengan Korea Selatan.....	63
4.2.5.1 Mahkamah Konstitusi Indonesia.....	63
4.2.5.2 Mahkamah Konstitusi Korea Selatan.....	64
4.3. Penyelesaian sengketa antara lembaga negara di Indonesia agar tidak menimbulkan problematika.....	66
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	72
5.1 Kesimpulan.....	72
5.2 Saran.....	73
DAFTAR PUSTAKA.....	74

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Sebagai Negara Hukum, Indonesia menempatkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945), sebagai ketentuan tertinggi dalam hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia. Secara sederhana negara hukum adalah negara yang penyelenggaraan kekuasaan pemerintahannya didasarkan atas hukum dan bertujuan untuk menjalankan ketertiban hukum. Untuk mewujudkan tujuan negara dengan mengacu pada UUD NRI 1945 yang merupakan dasar dan sumber hukum tertinggi, harus tercermin dalam segala peraturan perundang-undangan dan kebijakan-kebijakan kenegaraan, dan harus di tegakan sebagaimana mestinya, dalam praktik penyelenggaraan kekuasaan negara dalam rangka menuju masyarakat yang menjunjung tinggi hukum dalam negara kesatuan republik Indonesia. UUD NRI 1945 pada prinsipnya harus memuat tiga hal pokok, yaitu:

1. Organisasi negara, misalnya pembagian kekuasaan antara badan legislatif, eksekutif dan yudikatif; dalam negara federal, pembagian kekuasaan antara pemerintah federal dan pemerintah negara bagian; prosedur menyelesaikan masalah pelanggaran yurisdiksi oleh salah satu badan pemerintah dan sebagainya.
2. Hak-hak asasi manusia.
3. Prosedur mengubah undang-undang dasar dan adakalanya memuat larangan untuk mengubah sifat tertentu dari undang-undang dasar.¹

Di dalam perkembangan sejarahnya UUD NRI 1945 telah mengalami beberapa perubahan, sebelum dan setelah perubahan mengandung beberapa prinsip yang memiliki perbedaan-perbedaan mendasar, salah satunya perubahan terhadap sistem penyelenggaraan kekuasaan dan susunan ketatanegaraan atau organisasi negara.

¹ Sri Soemantri M., *Prosedur dan Sistem Perubahan Konstitusi*, (Bandung: Alumni, 1987), hlm. 51.

Dilakukannya perubahan UUD NRI 1945 adalah upaya untuk meminimalisir berbagai kelemahan yang terkandung di dalamnya.²

Perubahan yang dilakukan adalah menyempurnakan susunan ketatanegaraan atau organisasi negara dengan menata kembali lembaga-lembaga negara yang ada dan membentuk beberapa lembaga negara yang baru agar sesuai dengan sistem konstitusional dan prinsip-prinsip negara berdasar atas hukum. Perubahan ini tidak mengubah sistematika sebelumnya untuk menjaga aspek sejarah dari UUD NRI 1945 tersebut. Pengubahan itu terutama ditujukan pada penyempurnaan sisi kedudukan dan kewenangan masing-masing lembaga negara disesuaikan dengan perkembangan negara demokrasi modern.³

UUD NRI 1945 memberikan pembagian kekuasaan (*separation of power*) dan memberikan pembagian kewenangan (*distribution of power*) kepada lembaga-lembaga negara. Lembaga negara atau alat kelengkapan dalam suatu negara selain untuk menjalankan fungsi negara juga untuk menjalankan fungsi pemerintahan secara aktual (*actual governmental process*). Jadi, secara konsep lembaga-lembaga tersebut harus bekerja dan memiliki relasi sedemikian rupa sehingga membentuk suatu kesatuan untuk merealisasikan secara praktis fungsi negara dan ideologis mewujudkan tujuan negara jangka panjang.⁴

Lembaga negara yang merupakan alat kelengkapan negara yang ada dalam sebuah negara, berdasarkan teori klasik hukum negara meliputi:

- Kekuasaan Eksekutif, dalam hal ini bisa Presiden, Perdana Menteri, atau Raja;
- Kekuasaan Legislatif, terdiri dari Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dan Dewan Perwakilan Daerah);
- Kekuasaan Yudikatif, seperti Mahkamah Agung (MA), Mahkamah Konstitusi (MK), Komisi Yudisial (KY).

Kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif ini sama seperti teori trias politika. Setiap alat kelengkapan negara tersebut bisa memiliki organ-organ lain untuk membantu melaksanakan fungsinya. Lembaga negara atau lembaga pemerintahan,

² Firmansyah Arifin, dkk., 2005, Lembaga Negara dan Sengketa Kewenangan Antar Lembaga Negara, Konsorsium Reformasi Hukum Nasional (KRHN), Jakarta, hlm. 30-31.

³ Ketatanegaraan Republik Indonesia Pasca Era Reformasi, Makalah Prof.Dr.Jimly Asshiddiqie,S.H. Guru Besar Hukum Tata Negara Universitas Indonesia, hlm. 6.

⁴ Sri Soemantri, Tentang Lembaga Negara Menurut UUD NRI 1945, PT . Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993, hlm. 10.

lembaga pemerintahan non-departemen atau lembaga negara saja, ada yang dibentuk atau diberikan kekuasaannya oleh UUD NRI 1945, ada pula yang dibentuk dan mendapat kekuasaannya berdasarkan pada Undang-Undang dan juga Keputusan Presiden. Tentu hierarki atau kedudukannya tergantung pada derajat pengaturannya menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Lembaga negara yang kewenangannya sudah diatur dalam UUD NRI 1945 merupakan organ konstitusi atau bersifat utama/primer (*primary constitutional organs*), sedangkan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-undang merupakan organ Undang-Undang atau lembaga negara yang bersifat penunjang/sekunder (*auxiliary state organs*), sedangkan yang kewenangannya diberikan oleh Keputusan Presiden tentu lebih rendah lagi, demikian pula jika lembaga negara dimaksud dibentuk dan diberi kekuasaan berdasarkan Peraturan Daerah tentu lebih rendah lagi tingkatannya.⁵

Susunan ketatanegaraan atau organisasi negara merupakan aspek penting dalam kehidupan ketatanegaraan. Oleh karena itu terdapat lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 dan lembaga negara di luar UUD NRI 1945.

Lembaga-lembaga negara yang disebutkan dalam UUD NRI 1945 setelah perubahan adalah:⁶

1. Majelis Permusyawaratan Rakyat (Pasal 2 dan Pasal 3);
2. Presiden (Pasal 4, Pasal 5, Pasal 7, Pasal 7A, Pasal 7B, Pasal 7C, Pasal 8, Pasal 9, Pasal 10, Pasal 11, Pasal 12, Pasal 13, Pasal 14, Pasal 15 dan Pasal 16);
3. Pemerintah Daerah (Pasal 18, Pasal 18A dan Pasal 18B);
4. Dewan Perwakilan Rakyat (Pasal 19, Pasal 20, Pasal 20A dan Pasal 21);
5. Dewan Perwakilan Daerah (Pasal 22C dan Pasal 22D);
6. Komisi Pemilihan Umum (Pasal 22E);
7. Bank Sentral (Pasal 23D);
8. Badan Pemeriksa Keuangan (Pasal 23E dan Pasal 23F);
9. Mahkamah Agung (Pasal 24 dan Pasal 24A);
10. Komisi Yudisial (Pasal 24B);
11. Mahkamah Konstitusi (Pasal 24 dan Pasal 24C);

⁵ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2002), hlm. 152.

⁶ Abdul Latif, *Fungsi Mahkamah Konstitusi dalam Upaya Mewujudkan Negara Hukum Demokrasi*, (Yogyakarta: Kreasi Total Media, 2007), hlm. 196.

12. Tentara Nasional Indonesia (Pasal 20);
13. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Pasal 30).

Di luar lembaga-lembaga negara yang telah disebutkan oleh UUD NRI 1945 di atas, terdapat lembaga-lembaga negara lain dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Kelembagaan negara kalau dikelompokkan, berbentuk sebagai berikut:⁷

1. Lembaga-lembaga independen lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang;
2. Lembaga-lembaga dan komisi-komisi di lingkungan pemerintah (eksekutif) lainnya, seperti Lembaga, Badan, Pusat, Komisi, atau Dewan yang bersifat khusus di dalam lingkungan pemerintahan;
3. Lembaga, Korporasi dan Badan Hukum Milik Negara atau Badan Hukum yang dibentuk untuk kepentingan negara atau kepentingan umum lainnya.

Contoh lembaga negara yang kewenangannya tidak di sebutkan dalam UUD NRI 1945 misalnya Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR), Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI), Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), Komisi Nasional Anti Kekerasan Pada Perempuan, Dewan Pertanahan Nasional, BP Migas dan BPH Migas dan sebagainya.⁸

Keberadaan lembaga negara yang telah disebutkan di atas memiliki kedudukan dan fungsi masing-masing yang berbeda sesuai dengan tujuan lembaga negara tersebut di Indonesia dalam pelaksanaannya tentu tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Dalam hubungan kewenangan antar lembaga negara terdapat banyak potensi sengketa yang dapat terjadi dan memerlukan perhatian. Potensi sengketa disebabkan oleh kurang jelasnya peraturan perundang-undangan yang mengatur fungsi, tugas, wewenang suatu lembaga yang mengakibatkan munculnya beragam penafsiran karena tidak jelasnya peraturan perundangan-undangan yang mengatur kelembagaan negara.

⁷ Lukman Hakim, Eksistensi Komisi-Komisi Negara dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, Disertasi, (Malang: Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, 2009), hlm. 220-222.

⁸ Novendri M. Nggilu, Hukum dan Teori Konstitusi (Perubahan Konstitusi yang Partisipatif dan Populis), UII Press, Jogjakarta, 2015, hlm. 56.

Pembentukan komisi-komisi negara tersebut juga belum didasarkan pada konsepsi yang utuh untuk sebuah sistem ketatanegaraan yang ideal, sehingga masih terjadi tumpang tindih kewenangan dengan lembaga-lembaga lain. Kewenangan yang diberikan kepada komisi sangat beragam. Meskipun, secara umum wewenang-wewenang tersebut merupakan penegasan atau perpanjangan dari konsepsi trias politika yang membagi kekuasaan negara atas kekuasaan legislatif, eksekutif, yudikatif.

Situasi ini menjadi semakin kompleks dengan banyaknya dibentuk lembaga atau badan independen yang merupakan *independent self regulatory body*, hal ini merupakan wujud produk demokratis baru yang dibentuk dalam tatanan negara Republik Indonesia. Artinya terdapat lembaga negara yang sumber kewenangannya berdasarkan UUD NRI 1945 dan di luar UUD NRI 1945.

Dalam hal terjadi sengketa lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945, maka Indonesia memiliki lembaga yudisial untuk menyelesaikan sengketa tersebut. Lembaga yudisial yang dimaksud adalah Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (yang selanjutnya disebut MK).⁹

Pasal 2 ayat (1) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 08/PMK/2006 tentang Pedoman Beracara dalam Sengketa Kewenangan Konstitusional Lembaga Negara, untuk selanjutnya disebut PMK 08, menyebutkan bahwa lembaga negara yang dapat menjadi pemohon atau termohon dalam perkara sengketa kewenangan konstitusional lembaga negara adalah:

- a. Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);
- b. Dewan Perwakilan Daerah (DPD);
- c. Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR);
- d. Presiden;
- e. Badan Pemeriksa Keuangan (BPK);
- f. Pemerintahan Daerah (Pemda);
- g. Lembaga Negara lain yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945.

⁹ Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum. Sedangkan Pasal 24 C ayat (2) UUD NRI 1945 menyebutkan bahwa Mahkamah Konstitusi wajib memberikan putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

Dalam hal sengketa lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD NRI 1945, belum ada satu norma pun yang mengaturnya. Contoh kasus sederhana yang terjadi di Indonesia dewasa ini adalah kasus antara lembaga negara KPK dengan POLRI, bukan hanya KPK dengan POLRI saja, KPK beberapa kali bersengketa dengan lembaga negara lain: KPK dengan Mahkamah Agung (MA), KPK dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), KPK dengan Kejaksaan Agung KPK dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), maupun KPK dengan DPR. Dan sangat mungkin bisa terjadi sengketa kewenangan yang akan timbul antar lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD NRI 1945 dengan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD NRI 1945 dikemudian hari.

Dengan demikian, terjadi kekosongan hukum dalam hal terjadi sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam konstitusi. Sejauh saat ini, sengketa yang demikian dapat diselesaikan oleh Presiden dengan mempertemukan pimpinan lembaga negara yang sedang bersengketa. Selanjutnya presiden memberikan instruksi-instruksi yang harus dipatuhi oleh lembaga negara yang sedang bersengketa. Masalahnya adalah, penyelesaian dengan model demikian bukanlah penyelesaian yudisial, yang tentu tidak memiliki kekuatan hukum bahkan dapat tidak dipatuhi. Akhirnya, dalam perspektif kehidupan bernegara sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya tidak diberikan oleh UUD NRI 1945 perlu dicarikan model penyelesaian yudisialnya. Hal ini diperlukan dalam rangka mencapai tujuan negara yaitu kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah disebutkan di atas, maka di dalam penulisan ini akan mengupas lebih dalam mengenai bagaimana penyelesaian sengketa lembaga negara bagi lembaga negara yang kewenangannya diatur dalam UUD NRI 1945 dengan lembaga negara yang kewenangannya tidak diatur dalam UUD NRI 1945, bahwa dalam hal ini menunjukkan bahwa di Indonesia sendiri untuk penyelesaian sengketa lembaga negara tersebut belum ada mekanisme penyelesaiannya secara hukum. Maka dalam hal ini akan mengupas lebih dalam mengenai bagaimana seharusnya model penyelesaian sengketa lembaga negara di Indonesia, dengan melihat penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Korea Selatan, serta meninjau lembaga mana yang berwenang memutus sengketa antar lembaga negara yang ada di Indonesia.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang masalah tersebut, maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara di Indonesia jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Korea Selatan?
2. Bagaimana penyelesaian sengketa kewenangan yang ideal antara lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UUD NRI 1945 dengan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh UU?

1.3. Tujuan dan Kegunaan Penulisan

Sesuai dengan uraian di atas tujuan penelitian hukum ini adalah:

1. Secara garis besar membahas mengenai lembaga-lembaga negara di Indonesia dan membahas mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara yang diatur dalam UUD NRI 1945 dengan lembaga negara di luar UUD NRI 1945 dan membahas kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai lembaga yang memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta membandingkan penyelesaian sengketa lembaga negara di Indonesia dengan Korea Selatan, maka tujuan penulisan ini adalah sebagai "*ius constituendum*" yang berarti hukum yang dicita-citakan atau yang diangan-angankan di masa mendatang.
2. Memberikan penjelasan mengenai bagaimana seharusnya mekanisme penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia agar tidak terjadi kekosongan hukum.

Sedangkan, kegunaan dari penelitian ini dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menambahkan bahan kepustakaan hukum nasional tentang bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia.

2. Kegunaan Praktis

Untuk menambah informasi sekaligus memberikan sumbangan pemikiran kepada pihak-pihak yang berkepentingan mengenai penyelesaian sengketa lembaga negara di Indonesia.

1.4. Metode Penelitian

1.4.1. Metode Pendekatan

Metode yang akan digunakan dalam penulisan ini adalah yuridis normatif dengan metode perbandingan, dengan teori kebenaran koheren, dengan pengembangan paragraf secara deduktif (umum ke khusus). Penelitian Yuridis Normatif disebut juga dengan penelitian hukum doktriner atau penelitian perpustakaan atau studi dokumen, karena penelitian ini dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau bahan-bahan hukum lainnya. Penelitian hukum normatif yang akan digunakan dalam penelitian ini dilakukan dengan pendekatan peraturan perundang-undangan, asas-asas hukum, dan dengan ketentuan-ketentuan mengenai objek penulisan. Metode ini digunakan karena permasalahan hukum yang akan dikaji lebih bersifat kajian terhadap peraturan yang seharusnya diberlakukan pada kesempatan yang akan datang.¹⁰

1.4.2. Sumber Hukum

a. Sumber Hukum Primer

Penulis menggunakan peraturan perundang-undangan sebagai sumber hukum primer. Dengan menggunakan sumber hukum primer, maka validitas dan otoritas penulisan skripsi ini akan lebih tinggi dan sah/valid.¹¹ Sumber hukum primer yang akan penulis gunakan antara lain: UUD NRI 1945 yang mengatur tentang lembaga negara, Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman serta Undang-Undang yang secara khusus mengatur kewenangan lembaga negara, karena penelitian yang dilakukan penulis membahas sengketa kewenangan lembaga negara serta penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga-lembaga negara berdasarkan hukum dan membandingkan

¹⁰ Elly Erawati. Modul Pembelajaran Volume 1 Kemahiran Umum Untuk Studi Ilmu Hukum: Membaca-Mencatat-Menulis Esai Akademik. 11 Universitas Katolik Parahyangan.

¹¹ Id.

penyelesaian sengketa lembaga negara di Indonesia dengan Korea Selatan mengenai penyelesaian sengketa kewenangan antar lembaga negara.

b. Sumber Hukum Sekunder

Sumber hukum sekunder yang akan penulis gunakan sebagai sumber bahan dalam penulisan ini adalah antara lain buku-buku yang terkait dengan sengketa kewenangan lembaga negara baik dalam organ konstitusi maupun organ Undang-Undang, dan mengenai lembaga negara serta artikel-artikel yang berkaitan dengan kedudukan sengketa lembaga negara di dalam struktur ketatanegaraan Indonesia dalam jurnal ilmiah yang berkaitan dengan lembaga negara, karya ilmiah dari para sarjana dan sebagainya. karena sumber hukum sekunder, yaitu memiliki isi dan sifat yang sangat luas, sehingga lebih mudah dipahami dan dapat menjadi sumber inspirasi bagi mereka yang membacanya.

1.5. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Dalam bagian ini penulis akan membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, metode penelitian, hingga diakhiri sistematika penulisan.

BAB II KONSEP DAN TEORI PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA

Dalam bab ini penulis akan menjelaskan mengenai landasan teori tentang teori negara hukum, teori tentang organ negara, teori pemisahan kekuasaan, teori kedaulatan, teori konstitusi, dan teori kewenangan. Dalam bab ini juga akan menjelaskan konsep mengenai konsep legal standing, konsep lembaga negara, dan konsep sengketa kewenangan lembaga negara.

BAB III PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN

Dalam hal ini penulis akan membahas mengenai model penyelesaian sengketa kewenangan antara lembaga negara di Indonesia, dengan model penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Korea Selatan dalam menyelesaikan sengketa kewenangan lembaga negara.

BAB IV ANALISA TERHADAP PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI INDONESIA JIKA DIBANDINGKAN DENGAN PENYELESAIAN SENGKETA KEWENANGAN LEMBAGA NEGARA DI KOREA SELATAN

Bab ini berisi jawaban dari rumusan masalah yang menjadi pokok penelitian penulis. Penulis akan memaparkan dengan lengkap, sistematis, logis, dan rasional tentang penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia serta menjawab bagaimana seharusnya penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di Indonesia jika dibandingkan dengan penyelesaian sengketa kewenangan lembaga negara di beberapa negara.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini akan menutup penulisan hukum ini dengan memberikan kesimpulan akhir yang ditarik berdasarkan penjelasan-penjelasan dari bab-bab sebelumnya. Dengan bersandar pada kesimpulan tersebut, penulis akan memberikan saran atau masukan sebagai kontribusi pemikiran yang diharapkan akan berguna bagi masyarakat.